

**PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh

MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN

NIM : 2024010020R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh

MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN

NIM : 2024010020R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Nama : MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN

N I M : 2024010020R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Gresik, 15 Juni 2026

Pembimbing II,



Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudvanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247



UNIGRES
UNIVERSITAS GRESIK
Character Building Through Education

SK BAN PT No. 1209/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIII/2021 Peringkat Akreditasi "Baik Sekali"

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI (B)

SK No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN**
2. N.I.M : 2024010020R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
8-12-2025	Judul		
16-12-2025	Proposal Skripsi		
20-12-2025	Rumusan Masalah		
28-12-2025	Tinjauan Pustaka		
10-01-2026	Sistematika Penulisan		
11-06-2026	Bab II		
13-06-2026	Bab III		
15-06-2026	Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 15 Juni 2026

9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 18 Juni 2026

Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudvanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

NAMA : MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN

N.I.M : 2024010020R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal: 29 Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN

NIM : 2024010020R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 7 Juli 2026

Yang menyatakan,



MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN

NIM : 2024010020R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN
NIM : 2024010020R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 7 Juli 2026

Yang menyatakan,



MAS RAFLI LUTFAN KANIAWAN
NIM : 2024010020R

MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal, dan cepat bukan berarti hebat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya sendiri untuk sampai pada tujuan. Selama tidak berhenti melangkah, setiap keterlambatan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan”

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah Permulaan”

(Nadine Amizah)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpi lah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu, kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.

Katakan pada dirimu, besok mungkin kita sampai”

(Hindia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah. Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua. Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., MHP. CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Dwi Wachidiyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik yang seangkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, Juni 2026

Penulis,



Mas Rafli Lutfan Kaniawan

NIM: 2024010020R

ABSTRAK

Dalam penulisan ini penulis membahas masalah terdapat kesenjangan (disharmonisasi) antara regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Masalah utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, di mana jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum merata di setiap wilayah.

Kesimpulan yang didapat adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 201 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Pemenuhan hak ABH di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan optimal dan masih terdapat banyak ketidaksesuaian dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kondisi ini disebabkan faktor keterbatasan fasilitas, belum optimalnya pemisahan antara anak dan narapidana dewasa.

Penulis memberikan saran bahwa dalam hal pelaksanaan Pemerintah perlu mempercepat pemerataan pembangunan lembaga khusus anak di seluruh wilayah, meningkatkan anggaran untuk fasilitas dan menegakkan pemisahan antara anak dan dewasa. Selain itu, petugas perlu pelatihan khusus tentang hak anak, dan perlu ada mekanisme pemantauan independen untuk memastikan pelaksanaan standar perlindungan anak.

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Lembaga Pemasyarakatan, Hak Anak.

ABSTRACT

This study examines the gap between the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and its implementation in fulfilling the rights of Children in Conflict with the Law (ABH) within correctional institutions. The main issues identified include limited facilities and infrastructure, the unequal distribution of Special Child Development Institutions (LPKA) and Temporary Child Placement Institutions (LPAS), and the suboptimal separation of juvenile inmates from adult prisoners.

The findings indicate that the fulfillment of ABH rights in correctional institutions has not yet been optimal. In addition to inadequate facilities, budget support and the availability of officers with expertise in child protection approaches remain insufficient. As a result, the rehabilitation have not fully reflected the principles of child protection and the objectives of the Juvenile Criminal Justice System.

This study concludes that systematic efforts by the government are needed to strengthen the implementation of the SPPA Law through the equitable development of LPKA and LPAS, the improvement of educational, and the reinforcement of restorative and educational approaches within the correctional system. Furthermore, specialized training for officers, independent monitoring mechanisms, and sustainable fulfillment of children's rights.

Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Correctional Institutions, Children's Right

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1 Landasan Konseptual.....	9
1.5.2 Landasan Yuridis.....	14
1.5.3 Landasan Teori.....	16
1.6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	21
1.7 Metode Penelitian.....	23
1.7.1. Jenis Penelitian	23
1.7.2. Metode Pendekatan.....	24
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	26
1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	29
1.8 Sistematika Penulisan.....	29

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 3 AYAT 1 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012	31
2.1 Pengertian Anak.....	31
2.2 Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum	35
2.3 Hak-Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana	43
2.4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 1 Huruf a.....	50
BAB III KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-09.OT.01.02 TAHUN 2014 PENEMPATAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.....	58
3.1 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	58
3.2 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).....	64
3.3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 09.OT.01.02 Tahun 2014 Terkait Penempatan Anak Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan.....	70
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran	84